



Transformasi Digital: E-BuPot PPh 21 Dengan Menggunakan Sistem Coretax Pegawai Tidak Tetap Pada PT Air Minum Giri Menang

Umniati Nadila¹, Endar Pituringsih^{2*}, Rini Adriani Auliana³

umniati@gmail.com, endarpituringsih@unram.ac.id, riniadrianiauliana@staff.unram.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram^{1,2,3}

Abstrak

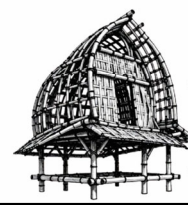
Pengabdian ini tentang implementasi e-Bupot PPh 21 menggunakan sistem CoreTax pada pegawai tidak tetap di PT Air Minum Giri Menang (Perseroda). Fokus pengamatan diarahkan pada alur pembuatan bukti potong digital, validasi data, perhitungan pajak berbasis Tarif Efektif Rata-rata (TER), serta mekanisme pelaporan SPT Masa melalui platform CoreTax. Sistem digital tersebut dimanfaatkan perusahaan untuk meningkatkan ketelitian, akurasi, dan ketertiban administrasi perpajakan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Pengumpulan data pegawai, pengolahan penghasilan, dan penerbitan bukti potong dilakukan sesuai ketentuan perpajakan terbaru. Implementasi e-Bupot melalui CoreTax menghasilkan alur kerja yang lebih efisien dan membantu perusahaan menjalankan kewajiban perpajakan dengan tingkat kepatuhan yang lebih baik. Hasil pengabdian memperlihatkan bahwa efektivitas implementasi masih dipengaruhi kendala teknis, seperti validasi NPWP yang tidak sesuai, keluarnya sistem secara otomatis, serta penurunan performa pada jam tertentu. Kondisi tersebut berdampak pada akurasi input dan ketepatan waktu pelaporan. Analisis terhadap kendala ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan penggunaan sistem perpajakan digital pada lingkungan BUMD. vii Temuan dari kegiatan pengabdian memberikan kontribusi akademik mengenai praktik pemotongan dan pelaporan PPh 21 dalam konteks digitalisasi perpajakan, sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi bagi peningkatan kualitas administrasi pajak di PT Air Minum Giri Menang.

Kata kunci: PBB-P2, Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UPT BAPENDA

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sistem perpajakan merupakan langkah strategis yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan dan mendorong transparansi dalam pelaporan pajak. Perubahan ini menuntut organisasi untuk beralih dari proses manual menuju sistem elektronik yang lebih akurat, efisien, dan akuntabel. Salah satu inovasi penting yang diterapkan adalah e-Bupot PPh 21, yaitu sistem pembuatan bukti potong dan pelaporan pajak secara elektronik yang dirancang untuk mempermudah proses administrasi, meminimalkan kesalahan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebagai BUMD yang bergerak di bidang penyediaan air bersih, PT Air Minum Giri Menang turut beradaptasi dengan kebijakan digitalisasi tersebut melalui pemanfaatan sistem CoreTax. Sistem ini digunakan untuk mengelola data penghasilan, melakukan perhitungan PPh 21 berbasis Tarif Efektif Rata-rata (TER), memverifikasi data yang diinput, serta menerbitkan bukti potong elektronik secara otomatis. Implementasi CoreTax diharapkan dapat mempercepat proses administrasi perpajakan yang sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan Excel, sekaligus mengurangi risiko kesalahan input, duplikasi data, dan keterlambatan pelaporan.

Fokus pengabdian diarahkan pada pegawai tidak tetap, karena kelompok ini



memiliki karakteristik penghasilan yang fluktuatif mengikuti jumlah hari kerja dan volume pekerjaan. Kondisi tersebut menjadikan proses perhitungan dan pelaporan PPh 21 lebih kompleks dibanding pegawai tetap dengan pendapatan bulanan stabil. Oleh sebab itu, ketelitian dalam proses input data dan penerbitan bukti potong melalui e-Bupot menjadi sangat penting untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

(Gani et al., 2024) menyatakan bahwa penerapan e-Bupot mampu meningkatkan efisiensi pembuatan bukti potong PPh 21, meskipun masih membutuhkan ketelitian tinggi dalam pengelolaan data. Selanjutnya, (Ermanuri et al., 2023) menegaskan bahwa pemanfaatan e-Bupot berperan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak perusahaan, namun keberhasilan implementasinya sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Sementara itu, (Faisol et al., 2024) menunjukkan bahwa penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dapat menyederhanakan perhitungan PPh 21 terutama bagi pegawai yang penghasilannya tidak tetap.

Dalam praktiknya penerapan CoreTax di PT Air Minum Giri Menang masih menghadapi beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian identitas saat validasi NPWP, error sistem pada jam-jam tertentu, dan kebutuhan input ulang akibat logout otomatis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan digitalisasi perpajakan dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi e-Bupot PPh 21 melalui sistem CoreTax pada pegawai tidak tetap di PT Air Minum Giri Menang, menilai efektivitasnya dalam mendukung kepatuhan perpajakan perusahaan, serta mengidentifikasi kendala teknis maupun prosedural yang muncul selama proses pelaporan.

METODE

Kegiatan pengabdian ini direncanakan berlangsung selama empat bulan, yaitu mulai tanggal 1 September sampai s.d. 31 Desember 2025, yang bertempat di PT Air Minum Giri Menang Mataram. Pelaksanaan pengabdian ini dibagi ke dalam tiga tahapan utama yang disusun secara sistematis agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan pengabdian, yaitu menganalisis implementasi e-Bupot PPh 21 dengan menggunakan sistem CoreTax bagi pegawai tidak tetap.

Tahap awal pelaksanaan pengabdian dimulai dengan proses orientasi, yang meliputi pemahaman mengenai struktur organisasi, aturan kerja, serta pola koordinasi di lingkungan PT Air Minum Giri Menang. Setelah memperoleh gambaran mengenai peran dan alur kerja pada bagian SDM, penulis mulai dilibatkan dalam kegiatan administrasi dasar, terutama yang berkaitan dengan pengumpulan, pengecekan, dan penyelarasan data pegawai. Dokumen seperti data penghasilan, tunjangan, serta potongan wajib diperiksa dan dicocokkan dengan catatan keuangan perusahaan sebagai dasar penghitungan kewajiban pajak.



Kegiatan inti lainnya adalah membantu proses pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap melalui aplikasi Cortaxe, yaitu sistem yang digunakan perusahaan untuk mengelola administrasi perpajakan pegawai. Dalam tahap ini, penulis mempelajari cara penerapan tarif pemotongan sesuai status PTKP masing-masing pegawai, serta memastikan hasil perhitungan pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukti potong yang telah selesai kemudian diunduh dan diarsipkan pada folder khusus untuk kebutuhan dokumentasi dan pelaporan.

Penulis juga turut mengamati proses penyeteroran pajak melalui e-Billing DJP Online. Bagian SDM mengelola pembuatan kode billing, sementara proses pembayaran dilakukan oleh Bagian Keuangan. Selama kegiatan ini, penulis membantu membuat bukti potong pegawai, mengecek bukti pembayaran, serta menata dokumen terkait agar tersimpan dengan rapi dalam format digital maupun fisik.

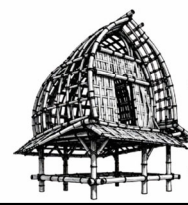
Penulis juga berkontribusi dalam penyusunan laporan bulanan, seperti rekapitulasi upah/gaji pegawai dan jumlah pajak yang telah disetorkan. Kegiatan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 turut dipelajari melalui pendampingan selama proses penyusunannya. Selain pekerjaan utama terkait perpajakan, penulis juga mendukung aktivitas administratif lainnya di bagian SDM, seperti mengarsip dokumen kepegawaian, menginput data pegawai terbaru, membantu kegiatan internal, serta mendukung pelaksanaan pelatihan dan acara pegawai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pegawai tidak tetap di PT Air Minum Giri Menang menerima penghasilan secara bulanan, sehingga sesuai dengan PMK 168 Tahun 2023, perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Bulanan (TER Bulanan). Implementasi e-Bupot dilakukan melalui rangkaian proses mulai dari pengumpulan data pegawai, perhitungan pajak berdasarkan TER Bulanan, input data ke CoreTax, hingga penerbitan bukti potong elektronik yang terintegrasi dengan sistem DJP. Menurut Irawati et al. (2024), perhitungan pajak dilakukan terlebih dahulu oleh wajib pajak sebelum data dimasukkan ke sistem, karena aplikasi e-Bupot hanya melakukan validasi, bukan menghitung ulang secara detail. Perhitungan PPh 21 manual menjadi langkah penting sebelum proses input ke CoreTax.

1. Pengumpulan Data Pegawai Tidak Tetap

Tahap awal dimulai dengan pengumpulan data pegawai tidak tetap. Informasi yang dikumpulkan meliputi identitas pegawai seperti nama, NPWP, dan status PTKP, jumlah hari kerja dalam satu bulan, serta komponen penghasilan seperti upah harian dan lembur. Data tersebut menjadi dasar bagi perhitungan PPh 21 yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum diinputkan ke dalam CoreTax. Berdasarkan praktik di lapangan, bagian pajak PT Air Minum Giri Menang selalu memastikan bahwa seluruh data sudah lengkap agar proses input ke sistem tidak terhambat. Tahap pengumpulan data ini menjadi dasar bagi perhitungan PPh 21 sebelum seluruh informasi diproses dan diinput



ke dalam sistem CoreTax. Data perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tidak Tetap yang di Bayarkan secara Bulanan.

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan secara bulanan pada PT Air Minum Giri Menang dilakukan dengan mengikuti ketentuan tarif efektif sebagaimana diatur dalam PMK 168 Tahun 2023. Data pada tabel menunjukkan bahwa pegawai tidak tetap atas nama Kevan bekerja selama 20 hari dalam satu bulan dengan komponen penghasilan berupa upah harian dan lembur. Tahap pertama dalam perhitungan adalah menentukan total penghasilan bruto pegawai dalam satu bulan. Upah harian yang diterima Kevan sebesar Rp103.500 menghasilkan total upah sebesar Rp2.070.000 untuk 20 hari kerja.

Pegawai juga memperoleh tambahan lembur sebesar Rp1.260.000. Total penghasilan bruto yang diterima Kevan selama bulan berjalan adalah: Penghasilan bruto = Upah bulanan + Lembur = Rp2.070.000 + Rp1.260.000 = Rp3.330.000

Setelah nilai penghasilan bruto diketahui, langkah selanjutnya adalah menentukan penggolongan tarif efektif (TER bulanan). Berdasarkan ketentuan TER pada PMK 168 Tahun 2023, penghasilan bruto bulanan sebesar Rp3.330.000 K/0 40 termasuk dalam kategori TER A, yaitu kelompok penghasilan sampai dengan Rp5.400.000. Pada kelompok ini, tarif efektif yang berlaku adalah 0%, sehingga tidak terdapat PPh Pasal 21 yang terutang. Status PTKP pegawai juga tercatat sebagai K/0, namun pada pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan, status PTKP tidak memengaruhi besarnya TER karena TER sudah ditetapkan berdasarkan besaran penghasilan bruto. Meskipun total penghasilan bulanan telah dihitung, hasil akhirnya tetap mengikuti tarif 0% yang berlaku pada kelompok TER tersebut.

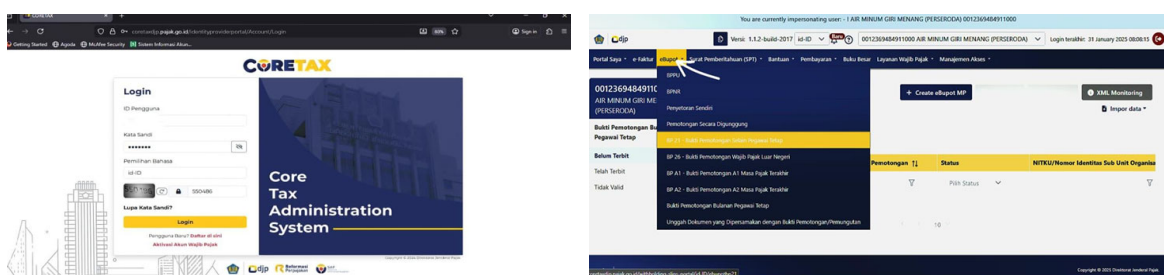
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, PPh Pasal 21 terutang bagi Kevan pada masa pajak Oktober adalah: PPh 21 terutang = $0\% \times \text{Rp}3.330.000 = \text{Rp}0$ Hasil ini kemudian diproses lebih lanjut di dalam sistem CoreTax sebagai bagian dari proses administrasi perpajakan. Sistem melakukan validasi terhadap data penghasilan, status PTKP, dan pemilihan tarif efektif, sebelum menghasilkan bukti potong elektronik melalui fitur e-Bupot. Dokumen ini menjadi dasar pelaporan SPT Masa PPh 21 perusahaan serta bukti pemotongan bagi pegawai yang bersangkutan.

2. Penerbitan e-Bupot PPh 21 Pegawai Tidak Tetap

Proses implementasi e-Bupot PPh 21 merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pemotong untuk memulai, menjalankan, dan melaporkan bukti pemotongan pajak secara elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

- a. Tahap pertama dalam implementasi adalah registrasi dan aktivasi layanan e-Bupot melalui [Coretaxdjp.pajak.go.id](https://coretaxdjp.pajak.go.id). Pada tahap ini, wajib pajak perlu memastikan, NPWP, kata sandi, serta sertifikat elektronik (sertel) telah valid. Sertifikat elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi yang memastikan

- keamanan transaksi perpajakan digital. Setelah registrasi berhasil, wajib pajak dapat mengakses menu e-Bupot pada platform Coretaxdjp.pajak.go.id.
- Tahap berikutnya adalah penginputan dan pengolahan data pemotongan pajak. sistem e-Bupot menyediakan fitur validasi otomatis atas data penghasilan, tarif 42 pajak, PTKP, dan besaran pemotongan, sehingga kemungkinan kesalahan input dapat diminimalkan. Wajib pajak pemotong memasukkan data karyawan, jenis penghasilan, serta nilai pemotongan berdasarkan ketentuan PPh Pasal 21. Data yang telah divalidasi akan tersimpan dalam sistem dan siap untuk diterbitkan sebagai bukti potong elektronik.
 - Setelah data lengkap dan valid, dilakukan tahap penerbitan Bukti Potong elektronik (e-Bupot). Sistem secara otomatis menghasilkan dokumen bukti potong 43 dalam format elektronik yang memiliki nomor dan kode bukti potong. Bukti potong tersebut dapat diunduh, dicetak menjadi pdf dan excel.
 - Tahap selanjutnya adalah pelaporan SPT Masa PPh 21 secara elektronik. Berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak terkait e-Bupot, laporan SPT Masa wajib dilampirkan dengan seluruh bukti potong yang telah diterbitkan. Melalui e-Bupot, pelaporan dilakukan secara daring, sehingga mempermudah proses administrasi tanpa perlu lampiran fisik. Menurut Irawati et al. (2024), sistem e-Bupot berfungsi sebagai platform validasi, bukan kalkulasi. Hal ini terbukti di lapangan di mana PT AMGM harus menyelesaikan perhitungan pajak sebelum data diinput ke sistem. Setelah bukti potong diterbitkan, perusahaan melanjutkan ke tahap pelaporan SPT Masa PPh 21 secara elektronik. Integrasi ini mendukung modernisasi administrasi perpajakan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan DJP.



Gambar. Menu E-Bupot

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan pengabdian dan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Bupot telah berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya PMK Nomor 168 Tahun 2023. Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan secara bulanan dilakukan dengan menggunakan Tarif Efektif Bulanan (TER), di mana perhitungan



pajak diselesaikan secara manual terlebih dahulu sebelum diinput ke dalam sistem CoreTax. Sistem e-Bupot berfungsi sebagai sarana validasi dan administrasi, mulai dari penginputan data hingga penerbitan bukti potong elektronik yang terintegrasi dengan pelaporan SPT Masa PPh 21. Dengan demikian, implementasi e-Bupot mendukung modernisasi administrasi perpajakan dan meningkatkan efisiensi proses pelaporan pajak di perusahaan.

Dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala dan tantangan teknis yang memengaruhi efektivitas penggunaan sistem CoreTax. Kendala tersebut meliputi ketidaksesuaian identitas NPWP saat input data, sistem yang sering logout secara tiba-tiba, penurunan performa sistem pada jam-jam tertentu, serta risiko penumpukan pekerjaan menjelang tenggat pelaporan. Faktor ketelitian operator juga sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pembuatan e-Bupot, karena kesalahan input dapat menyebabkan bukti potong tidak valid dan harus 48 diperbaiki. Kendala-kendala tersebut berpotensi menghambat efisiensi kerja dan memengaruhi ketepatan waktu pelaporan PPh Pasal 21.

Secara keseluruhan, tujuan pelaksanaan pengabdian dengan judul “Analisis Implementasi e-Bupot PPh 21 dengan Menggunakan Sistem CoreTax Pegawai Tidak Tetap pada PT Air Minum Giri Menang” telah tercapai. Penerapan e-Bupot PPh 21 telah dapat dianalisis secara komprehensif, sekaligus mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan sistem CoreTax. Dengan adanya upaya perbaikan melalui validasi data yang lebih cermat, penjadwalan kerja yang terstruktur, peningkatan ketelitian operator, serta koordinasi internal yang baik, diharapkan implementasi e-Bupot ke depannya dapat berjalan lebih efektif dan mendukung kepatuhan perpajakan PT Air Minum Giri Menang secara berkelanjutan.

Saran yang dapat berikan untuk mendukung perbaikan implementasi e-Bupot di PT AMGM dan memfasilitasi pengabdian berikutnya. PT Air Minum Giri Menang perlu memperkuat proses verifikasi data sebelum penginputan ke CoreTax karena ketidaksesuaian identitas dan kesalahan NPWP terbukti menghambat penerbitan bukti potong. Verifikasi awal yang lebih teliti akan mengurangi kebutuhan perbaikan data yang selama ini menjadi salah satu penyebab keterlambatan pelaporan. Peningkatan kapasitas teknis operator pajak juga perlu dilakukan melalui pelatihan berkala agar kemampuan penggunaan sistem digital dan pemahaman terhadap regulasi perpajakan tetap terjaga. Pelatihan diperlukan karena ketelitian operator sangat menentukan keberhasilan input data pada sistem yang sensitif terhadap kesalahan.

Penjadwalan waktu kerja sesuai pola kestabilan sistem layak diterapkan karena CoreTax menunjukkan performa yang lebih baik pada jam tertentu. Pengaturan waktu yang tepat akan membantu perusahaan menyelesaikan proses input dengan lebih efisien dan meminimalkan risiko gangguan sistem. Penyusunan SOP teknis juga penting dilakukan agar operator memiliki pedoman ketika menghadapi kendala seperti logout otomatis atau lambatnya pemuatan halaman.



Pedoman yang jelas akan mempercepat proses penanganan gangguan sehingga pekerjaan tidak tertunda.

DAFTAR PUSTAKA

- Cermati. (2020). Pengertian Pajak, Fungsi, Dan Jenis-Jenisnya. In Cermati.
- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>
- Dianto, A. Y., & Winarko, P. (2022). Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan.
- Ermanuri, E., Sari, N. P., & Nugraha, D. (2023). Penerapan e-Bupot dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 15(2), 112–123.
- Faisol, M., Pratama, A. R., & Lestari, D. (2024). Analisis penggunaan tarif efektif rata-rata pada perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 9(1), 45–57.
- Fitriya, N. (2020). Pajak Penghasilan dalam Praktik Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana.
- Gani, A., Putra, R. H., & Dewi, S. (2024). Efisiensi administrasi perpajakan melalui penerapan e-Bupot PPh 21. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 6(3), 210–220.
- Heryanto, A., & Wijaya, B. (2017). Pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Perusahaan. Jakarta: Penerbit Ekonomi Indonesia.
- Irawati, Subagiyo, A., Abidin, N., & Yuniati. (2024). Analysis Of The Effectiveness Of The Implementation Of E-Bupot 23/26 To Improve Taxpayer Compliance (Case Study At PT Surya Energy Anugerah Lestari 2020–2021). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-104-3_20
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (Ctas) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.4538>(1), 16–29.
- Lestari, D., & Selfiani, R. (2024). Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) dalam Reformasi Perpajakan Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi Pemerintahan*, 7(1), 11–20. 52
- M, R. R. (2025). Implementasi Core Tax Administration System Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 10–14. <https://doi.org/10.32520/jak.v14i1.4428>
- Manrejo, D., & Ariandien, A. (2022). Mekanisme Withholding Tax dalam PPh Pasal 21 dan Kepatuhan Perpajakan. Bandung: Pustaka Fiskal.
- Munthe, S., Lidia, M., & Harahap, A. (2024). Kepatuhan Pajak Tenaga Kerja Lepas di Era Digital. *Jurnal Administrasi Perpajakan*, 4(1), 55–63.
- Novi Fuji Astuti. (2020). Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap Dengan Jenis-Jenisnya. 18 September.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.



- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sartika, S., Ardi, N., Supardianto, S., Junita, R., Lubis, A., & Rokhayati, Y. (2024). Design And Development Of The Educational Version Of The Electronic Withholding Tax Certificate Application (E-BUPOT) On A Website-Based Platform. <https://doi.org/10.4108/Eai.7-11-2023.2342937>.
- Waluyo. (2022). Perpajakan Indonesia (Edisi revisi). Salemba Empat.
- Yulianti, F. (2020). Jenis Dan Fungsi Pajak. In 2020.
- Yusuf, Y., Lukman Anthoni, & Darul Fahmi. (2022). Sosialisasi Perhitungan Pph Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap Dan Pegawai Dengan Upah/Harian Dengan Metode Gross Up. Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin, 1(1), 3642. <https://doi.org/10.56127/jammu.v1i1.252>
- Zuana, R., & Sidharta, I. (2014). Penerapan Sistem Informasi Pajak dalam Efisiensi Pemotongan PPh 21. Surabaya: CV. Akademika.